

TESIS

**KORPORASI SEBAGAI OBJEK PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN
NAMA BAIK YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 27 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



OLEH:

DARWIS, S.H.

NIM. 032014153050

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**KORPORASI SEBAGAI OBJEK PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN
NAMA BAIK YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 27 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

OLEH:

DARWIS, S.H.

NIM.032014153050

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui

Tanggal, 13 Mei 2022

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama:



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 19620325 198601 1001

Dosen Pembimbing Kedua:



Brahma Astagiri, S.H., M.H.
NIP. 19760713 200501 1003

Mengetahui

**Koordinator Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 19640107 198903 2001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 23 Mei 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

Ketua : Dr. Astutik, S.H., M.H.
19680303 199203 2 002

Anggota : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
19620325 198601 1 001
2. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.
19830425 201012 2 004
3. Brahma Astagiri, S.H., M.H.
19760713 200501 1 003
4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
19860822 200812 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- ❖ Nama : DARWIS,S.H.
- ❖ N I M : 032014153050
- ❖ Alamat/No. Tlp. : Taman Tiara Regency New Age Cluster Blok DD No.10
Desa Sidokerto, Kec.Buduran Sidoarjo.

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 14 September 2021.

Yang membuat pernyataan,

DARWIS,S.H.

NIM. 032014153050

MOTTO

“Allah SWT menjadikan ilmu bagi hati laksana air hujan bagi tanah. Sebagaimana tanah/bumi tidak akan hidup kecuali dengan curahan air hujan, maka demikian pula tidak ada kehidupan bagi hati kecuali dengan ilmu.”

-Imam Ibnul Qayyim

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui apakah korporasi dapat menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik ditinjau dari perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korporasi yang menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Terlebih lagi dengan problematika adanya SKB tentang UU ITE yang membatasi mengenai pelapor harus merupakan perseorangan pada kasus pencemaran nama baik. Hal tersebut menjadikan adanya konsep hukum yang kabur. Dengan latar belakang tersebut maka rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu **pertama**, korporasi apakah dapat menjadi dapat menjadi objek pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan **kedua** mengenai perlindungan hukum bagi korporasi sebagai korban penghinaan atau pencemaran nama baik dalam lingkup transaksi elektronik. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, **pertama**, korporasi yang berbadan hukum dapat menjadi korban tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam lingkup transaksi elektronik dan **kedua** mengenai perlindungan hukum bagi korporasi sebagai korban tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dapat ditempuh dengan jalur pidana yaitu diatur dalam KUHP dan UU ITE serta jalur perdata yaitu melalui gugatan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 dan 1372 BW untuk memperoleh ganti rugi.

Kata Kunci: *Korporasi, Korban, Pencemaran Nama Baik, Penghinaan, Media elektronik*

ABSTRACT

*This research aims to review and find out whether corporations can be victims of insult or defamation through electronic media reviewed from a criminal law perspective and to find out the arrangements regarding legal protection of corporations that are victims of insult or defamation through electronic media. Moreover, with the problem of the existence of a decree on the ITE Law that restricts the reporting must be an individual in a defamation case. This makes the concept of law blurred. Against this background, the formulation of the problems in this study is **first**, whether corporations can become objects of defamation in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law and **secondly** regarding legal protection for corporations as victims of insult or defamation in the scope of electronic transactions. This research is legal research with a conceptual approach and a statute approach. The results of this study are, **first**, corporate entities that are legal entities can be victims of criminal acts of contempt or defamation in the scope of electronic transactions and **secondly** regarding legal protection for corporations as victims of criminal acts of contempt or defamation can be pursued by criminal channels that are regulated in the Criminal Code and ITE Law and civil lines that are through lawsuits of unlawful acts as in Articles 1365 and 1372 BW for get compensation.*

Keyword: *Corporation, Victims, Defamation, Insults, Electronic Media*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat untuk memenuhi kelulusan jenjang Strata-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Tesis ini berjudul “Korporasi Sebagai Objek Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Yang Dimaksud Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” yang saya angkat untuk isu penelitian karena pada praktik peradilan terdapat adanya berbagai hambatan untuk itu diperlukan adanya analisa terkait *legal standing* korporasi sebagai korban penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan mengacu pada Pasal 310-311 KUHP dan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE (SKB) serta perlindungan hukumnya.

Dalam proses penulisan tesis ini, saya mendapat banyak masukan dan dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak guna kelancaran dan kesempurnaan proses pembuatan skripsi ini. Untuk itu saya menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya dalam memberikan petunjuk, semangat, serta kelancaran dalam penyelesaian tesis ini;
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., C.M.A. selaku Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya;
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;
4. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing utama dan Bapak Brahma Astagiri, S.H., M.H. sebagai dosen

pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dalam membimbing serta sangat sabar dalam memberikan arahan guna penyelesaian tesis ini;

5. Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M selaku dosen wali yang telah membantu KRS dan lain-lain sehingga saya dapat menyelesaikan studi Magister Hukum di Universitas Airlangga;
6. Para dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji ujian tesis saya;
7. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik serta membimbing selama perkuliahan di Magister Hukum Universitas Airlangga;
8. Lindawaty, S.H. isteri tercinta yang setiap hari dengan setia mendampingi dalam suka maupun duka;
9. Marghareta Sahari, ibu mertua yang senantiasa mendoakan saya hingga selesainya perkuliahan;
10. Anak-anak tercinta; Raihan Farid, Mahreza Fahlavi Farid, Ahmad Fadilah Farid, dan Rizqy Aulia Farid yang selalu mendoakan saya hingga selesainya perkuliahan ini.
11. Semua orang yang memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyelesaian tesis ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saya sebagai penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan menerima segala masukan serta kritik yang membangun guna kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca. Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala dukungan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian tesis ini.

Surabaya, 22 Juni 2022

Penulis,



DARWIS, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915 jls. *Staatsblad* Nomor 497, 645 Tahun 1917, diberlakukan di Pulau Jawa dan Madura, diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan kemudian dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 tahun 1847.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635) yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) yang dirubah oleh UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tansaksi Eletronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

Datar Peraturan Lainnya

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Elektronik Informasi dan Transaksi.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3303 K/Pid.Sus/2019

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Bil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
LEMVAR PENGUJI	4
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	5
MOTTO	6
ABSTRAK	7
ABSTRACT	8
KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	11
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	13
DAFTAR ISI.....	14
BAB I PENDAHULUAN.....	17
1.1 Latar Belakang	17
1.2 Rumusan Masalah	27
1.3 Tujuan Penelitian.....	27
1.4 Manfaat Penelitian.....	28
1.5 Tinjauan Pustaka	30
1.5.1 Konsep objek tindak pidana	30
1.5.2 Konsep penghinaan atau pencemaran nama baik.....	32
1.5.3 Konsep korporasi sebagai korban pencemaran nama baik	34
1.5.4 Surat keputusan bersama dalam hierarki perundang-undangan.....	40
1.6 Metode Penelitian.....	42
1.6.1 Tipe penelitian hukum.....	42
1.6.2 Pendekatan (<i>Approach</i>)	43

1.6.3	Bahan hukum (<i>Legal Sources</i>)	45
1.6.4	Prosedur pengumpulan bahan hukum	46
1.6.5	Pengolahan dan analisis bahan hukum.....	46
1.7	Sistematika Penulisan.....	47
BAB II KORPORASI SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK		49
2.1	Korporasi Dalam Hukum Pidana	49
2.1.1	Korporasi sebagai subjek hukum	49
2.1.2	Korporasi sebagai objek sasaran tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.....	54
2.2	Konsep Korban Dalam Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik.....	59
2.2.1	Konsep korban dalam Pasal 310 dan 311 KUHP	65
2.2.2	Konsep korban dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.....	70
2.3	Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP	74
2.4	Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE Pasca Keberlakuan SKB.....	75
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KORPORASI SEBAGAI KORBAN PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM LINGKUP TRANSAKSI ELEKTRONIK		84
3.1	Perlindungan Hukum Terhadap Reputasi Korporasi.....	84
3.2	Hak Korporasi Sebagai Korban Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik	89
3.3	Perlindungan Hukum bagi Korporasi Sebagai Korban Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik	96
3.3.1	Perlindungan hukum dalam perspektif pidana.....	96

3.3.2	Perlindungan hukum dalam perspektif perdata.....	118
3.4	Analisis Putusan	122
3.4.1	Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Bil, atas nama Terdakwa Uys Setia Bhakti Bin Uym	122
3.4.2	Putusan Nomor 3303 K/Pid.Sus/2019, atas nama terdakwa Erko Mojra bin Ampung Akar.....	127
3.4.3	Hasil Analisa Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Bil dan Putusan Nomor 3303 K/Pid.Sus/2019	131
BAB IV		135
4.1	Kesimpulan.....	135
4.2	Saran.....	136
DAFTAR BACAAN		137